

PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL- PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL- PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan BA KPU Nomor 173/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019, Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah secara Nasional Pemilu Tahun 2019, dan Penetapan Perolehan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019, perlu melakukan koreksi pada jumlah suara sah secara nasional dan jumlah perolehan suara sah secara nasional untuk Parpol Demokrat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 759); PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); PKPU Nomor 4 Tahun 2019; PKPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/KPU/X/2019 diatur tentang :
Menetapkan perubahan ambang batas suara sah secara nasional Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional, yang semula 139.970.810 menjadi sebesar 139.971.260, yaitu sebesar yang semula 5.598.832,40 menjadi sebesar 5.598.850,40; menetapkan perubahan perolehan suara sah secara nasional untuk Partai Demokrat yang semula 10.876.057 menjadi sebesar 10.876.507, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Oktober 2019.
- Lampiran 1 halaman.
- Keputusan KPU Nomor 1409/PL.01.9-Kpt/06/Kpu/X/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1316/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan

Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional- Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 Yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019 terkait dengan perubahan ambang batas suara sah secara nasional Pemilu Anggota DPR Tahun 2019 sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional, yang semula 139.970.810 menjadi sebesar 139.971.260, yaitu sebesar yang semula 5.598.832,40 menjadi sebesar 5.598.850,40; menetapkan perubahan perolehan suara sah secara nasional untuk Partai Demokrat yang semula 10.876.057 menjadi sebesar 10.876.507, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.